ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MRUWAT KALA* ATAS PERNIKAHAN ANAK TUNGGAL DI DESA KEDUNGGUWO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

SKRIPSI

Oleh:

Imam Thobroni

NIM: C01212076

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Imam Thobroni
NIM	: C01212076
Fakultas	: Syariah dan Huukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mruwat Kala* Atas Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan

Dengan sungguh-sungguh meyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 April 2019
Saya menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
FDAAAAFF727474760
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Imam Thobroni
NIM. C01212076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Imam Thobroni NIM. C01212076 yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MRUWAT KALA* ATAS PERNIKAHAN ANAK TUNGGAL DI DESA KEDUNGGUWO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 April 2019

Dosen Pembimbing,

(H. M. Ghufron, LC., M.HI.)

NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imam Thobroni NIM. C01212076 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
H. M. Ghufron, Lc, M.HI	Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP : 197602242001121003	NIP : 196707271996031002
Penguji III	Penguji VI
Dr. Imam Amrusi Jailani M.Ag	Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP : 197001031997031001	NIP : 198911262019031010

Surabaya, 1 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag

NIP : 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imam Thobroni
NIM : C01212076
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : kuchenks123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
Yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MRUWAT KALA* ATAS PERNIKAHAN ANAK TUNGGAL DI DESA KEDUNGGUWO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 September 2019

Penulis

Imam Thobroni

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mruwat Kala* Atas Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan" untuk menJawab rumusan masalah bagaimana deskripsi tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal?, Bagaimana analisis *'urf* terhadap tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana datanya diperoleh melalui wawancara dan observasi yang terkait tentang adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Setelah data terkumpul lalu dianalisis menggunakan deskriptif data secara induktif untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap adat ruwatan anak tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adat ruwatan adalah suatu tradisi yang dilakukan sebelum akad nikah terhadap anak tunggal, dengan harapan selalu diberi keselamatan dalam pernikahannya, dengan tidak ada gangguan dari manapun termasuk dari makhluk ghaib/*bathara kala* dengan munajat berdoa. Tradisi ini bisa diterima oleh masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut, dan juga tidak bertentangan dengan syariat, nalar dan budi pekerti.

Saran penulis untuk masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan pada umumnya, alangkah baiknya tetap menjaga dan melestarikan apa yang telah diwariskan kepada kita termasuk kebiasaan atau adat yang menjadi ciri khas masyarakat Islam di Nusantara. Dalam menghadapi berbagai macam tradisi yang ada, hendaknya masyarakat tahu betul mana yang dapat menguatkan akidah dan mana yang dapat melemahkan akidah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

PERSEMBAHAN viii

MOTTO ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II PERKAWINAN DAN *'URF*..... 17

A. Perkawinan 17

1. Pengertian Perkawinan 17

2. Dasar Hukum Perkawinan 20

3. Syarat Rukun Perkawinan 23

B. *Al-'Urf*..... 29

1. Pengertian *'Urf*..... 29

2. Dasar-dasar Kaidah *'Urf* 30

3. Macam-macam *'Urf* 32

4. Syarat Diterimanya *'Urf* 35

5. Kedudukan *'Urf* Dalam Menentukan Hukum 36

BAB III ADAT RUWATAN PERNIKAHAN ANAK TUNGGAL DI DESA KEDUNGGUWO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN 39

A. Kondisi Umum Desa 39

1. Letak geografis Desa Kedungguwo Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukomoro Kabupaten Magetan 39

2. Keadaan Demografi Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan 40

3. Keadaan Ekonomi, Budaya, dan Masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan 41

4. Keadaan Agama, Pendidikan, dan Kesehatan Masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan..... 42

B. *Mruwat Kala*..... 44

C. Pelaksanaan Adat Ruwatan..... 51

D. Tujuan Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Menurut Masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan 59

E. Persyaratan dan Proses Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Menurut Masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan 66

BAB IV ANALISIS TRADISI *MRUWAT KALA* ATAS PERNIKAHAN ANAK TUNGGAL DALAM PRESPEKTIF *'URF* 69

A. Analisis Praktek Tradisi *Mruwat Kala* Atas Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan dalam Teori Perkawinan..... 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *'Urf* Terhadap Tradisi *Mruwat Kala* Atas Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan 73

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA..... 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ibadah yang mulia, Alquran menyebutnya sebagai *mīthāqan ghalīẓan* atau perjanjian yang kuat. Karena itulah perkawinan dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya agar tercapai rumah tangga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.[1]

Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauh dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.[2]

Dalam hukum Islam, hubungan antar manusia untuk berkembang biak diatur dalam sebuah ikatan perkawinan. Adanya ketentuan tentang perkawinan ini dimaksudkan agar tujuan dari sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera tercapai. Tujuan perkawinan dalam

[1] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalak, Penerjemah Abdul Majid Khon*, (Jakarta: Amzah, 2011), 7.
[2] Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual semata, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 01 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

"Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam) dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya yaitu Hawa) dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan, lelaki dan perempuan yang ramai dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan (silaturahim) kaum kerabat, karena sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu." (QS. Surah An-Nisa: 1)[3]

Tinggi rendahnya kebudayaan dan adat istiadat menunjukkan tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa. Peradaban dan kebudayaan dibentuk dari tata nilai yang luhur dan suci oleh lembaga masyarakat setempat. Nilai-nilai luhur dan suci tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang tumbuh didalam masyarakat berguna untuk menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan dan nilai-nilai serta norma-norma tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang

[3]Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemah*, (Bandung: Penerbit Madinah, 2010), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada akhirnya menjadi adat istiadat. Dan adat istiadat tersebut diwujudkan dalam bentuk upacara yang mana tiap-tiap daerah memiliki adat istiadat sendiri-sendiri sesuai dengan letak geografisnya. Sistem nilai serta adat istiadat tersebut dengan segala perhitungannya didasarkan atas keadaan alam, perbintangan, kondisi agama, serta falsafah hidup. Dalam proses perkawinan diperlukan atau ditentukan oleh beberapa syarat yang diatur oleh norma-norma maupun tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak menyimpang aturan yang telah dihayati bersama selama ini. Oleh karena itu akan mempunyai makna dan kesan menghormati atau memiliki norma-norma sehingga kehidupan akan terhormat ditengah kehidupan masyarakat.[4]

Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. W.S. Rendra menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan bahwa tanpa tradisi, pergaulan bersama akan menjadi kacau, dan hidup manusia akan menjadi biadab. Namun demikian, jika tradisi mulai bersifat absolut, nilainya

[4] Thomas Wijaya Bratawidja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pembimbing akan merosot. Jika tradisi mulai absolut bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan merupakan penghalang kemajuan. Oleh karena itu, tradisi yang kita terima perlu kita renungkan kembali dan kita sesuaikan dengan zamannya.[5]

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah animisme dan dinanisme. Animisme berarti percaya kepada roh-roh halus atau roh leluhur yang ritualnya terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat-tempat yang dianggap keramat.[6]

Kepercayaan seperti itu adalah agama mereka yang pertama, semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau memiliki roh yang berwatak buruk maupun baik. Dengan kepercayaan tersebut mereka beranggapan bahwa disamping semua roh yang ada, terdapat roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Dan, agar

[5] Mardimin Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 12-13.
[6] Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan, 1954), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhindar dari roh tersebut mereka menyembahnya dengan jalan upacara yang disertai dengan sesaji-sesaji.[7]

Seperti prosesi upacara selamatan atau ruwatan yang dilaksanakan dengan metode pertunjukan tari-tarian tradisional dan pagelaran wayang kulit misalnya, semua itu adalah sisa-sisa tindakan keagamaan orang Jawa peninggalan zaman animisme yang hingga saat ini masih terus dianut dan dilaksanakan secara turun temurun sebagai tradisi. Meskipun saat ini adalah sudah termasuk era modern yang semuanya serba teknologi canggih, dan syariat Islam pun sudah sempurna oleh Nabi Muhammad saw, akan tetapi bagi masyarakat atau orang-orang Jawa yang jiwanya sudah menyatu dengan tanah pulau Jawa, mereka masih erat dengan sikap-sikap dan tingkah laku orang-orang Jawa terdahulu yang diwariskan oleh nenek moyang tanah Jawa, bahkan orang-orang Jawa tulen tersebut berkeyakinan betapa pentingnya budaya-budaya dan adat-adat Jawa untuk kehidupannya. Meskipun orang-orang Jawa tersebut mengakui telah memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, dan semua tindakan yang tersebut diatas bukanlah yang termasuk dari ajaran-ajaran syariat Islam, akan tetapi adat peninggalan dari ajaran hindu-budha yang masih lekat dengan kepercayaan animisme dinamisme tersebut masih dijaga dan dilaksanakan serta dipercayai dan diyakini oleh mereka.

[7] Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta, Gama Media, 2000), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ruwatan" menurut orang Jawa adalah sebuah tradisi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat desa untuk berharap agar kehidupannya senantiasa disertai keselamatan. Anak tunggal adalah seorang anak yang tidak mempunyai saudara kandung, baik laki-laki ataupun perempuan. Tradisi ini juga mengandung unsur nilai-nilai islamiah karena sebelum dan ketika prosesi upacara ruwatan dilakukan, terlebih dahulu dibacakan ayat-ayat suci Alquran agar prosesi upacara tersebut selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Dari itu penulis tertarik untuk lebih mendalami lagi tentang tradisi mruwat kala yang lebih di fokuskan pada analisis hukum Islam terhadap tradisi *mruwat kala* anak tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pengertian tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal.
2. Latar belakang diadakannya tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal.
3. Faktor-faktor adanya tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal.
4. Pelaksanaan tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Analisis hukum Islam terhadap tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal.

Sedangkan untuk pembatasan masalah, sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini:

1. Deskripsi tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal.
2. Analisis hukum Islam terhadap tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal.

C. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah tadi, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana analisis *'urf* terhadap tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang penulis temukan terkait dengan judul penelitian kali ini, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zacky pada tahun 2002 dengan judul "Perspektif Islam terhadap Tradisi Upacara Pagar Desa di Dusun Batur Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten". Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa faktor pendorong upacara pagar desa adalah adanya anggapan bahwa dalam upacara tersebut terdapat nilai-nilai yang dapat dipetik oleh masyarakat pelaksana upacara seperti ketentraman, rasa penghormatan terhadap leluhur, serta unsur kebersamaan dan kerukunan.[8]

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Tajudin pada tahun 2002 dengan judul "Kajian Teoligis tentang Upacara Siram Sedudo dan Pengaruhnya Terhadap Akidah Masyarakat Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk". Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan upacara siram sedudo adalah: Pertama, keinginan masyarakat untuk mendapatkan berkah dari air terjun sedudo. Kedua pengaruh, yang ditimbulkan dari upacara ini adalah tercampurnya ajaran Islam dengan ajaran yang datang dari luar Islam sepertti animisne dan dinamisme, sehingga menyebabkan pergeseran nilai

[8] Muhammad Zacky, *"Perspektif Islam terhadap Tradisi Upacara Pagar Desa di Dusun Batur Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ketiga, upacara siram sedudo bertentangan dengan akidah Islam karena bisa mengarah pada perbuatan syirik.[9]

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nizar pada tahun 2015 dengan judul "Analisis hukum Islam terhadap adat waligoro sebagai syarat kesempurnaan nikah di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik". Skripsi ini membahas tentang adat waligoro merupakan syarat nikah yang harus dipenuhi oleh pengantin pria atau wanita yang merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis yang berada atau menetap di daerah utara Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Apabila adat waligoro ini diabaikan atau tidak dilaksanakan, diyakini oleh masyarakat nikahnya tidak sempurna, yaitu akan mendatangkan dampak negatif terhadap rumah tangga pengantin, seperti: rumah tangganya tidak harmonis, sulit mendapat rezeki, dan bahkan salah satu pengantin menjadi gila.[10]

Skripsi yang ditulis oleh Eva Dwi Listianah pada tahun 2012 dengan judul "Budaya Jawa dalam tradisi perkawinan di Desa Cendoro Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto : study akulturasi

---

[9] Ahmad Tajudin, "*Kajian Teoligis tentang Upacara Siram Sedudo dan Pengaruhnya Terhadap Akidah Masyarakat Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk*" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002).

[10] Muhammad Nizar, "*Analisis hukum islam terhadap adat waligoro sebagai syarat kesempurnaan nikah di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik*" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya lokal dan Islam". Skripsi ini membahas tentang Budaya Jawa dalam tradisi perkawinan di Desa Cendoro merupakan budaya Jawa yang ditinggalkan oleh nenek moyang masyarakat desa tersebut yang realitasnya masih sangat diyakini oleh masyarakat Desa Cendoro dalam ritual upacara perkawinan yang meliputi: lamaran, nggawe dino menurut hitungan weton kedua mempelai, pemasangan tarub, mayangi dan mandi di sumur keramat, akad nikah, temu (panggih), ngabekten, nimbang atau pangkon, kacar-kucur, dahar klimah, dan sepasaran.[11]

Dan dalam skripsi yang ditulis oleh Kiki Wulandari pada tahun 2014 dengan judul "Tradisi ruwatan anak tunggal dan nilai-nilai Islam di dalamnya di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo". Skripsi ini membahas tentang sejarah tradisi ruwatan anak tunggal di Desa Karangpuri yang masih sering dilakukan masyarakat dan menjadi hal penting bagi masyarakat desa tersebut.[12]

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah *mruwat kala* dan tradisi perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis juga akan

---

[11] Eva Dwi Lestianah, "*Budaya Jawa dalam tradisi perkawinan di Desa Cendoro Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto : study akulturasi budaya lokal dan islam*" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

[12] Kiki Wulandari, "*Tradisi ruwatan anak tunggal dan nilai-nilai islam di dalamnya di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas masalah *mruwat kala* sebagai tradisi, namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Daerah ini merupakan daerah yang masih memegang kuat tradisi *mruwat kala*.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal di Desa Kedungguwo dengan aturan dalam Hukum Islam.
3. Belum ada kajian hukum Islam yang membahas tentang *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menegetahui yang dimaksud tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini diupayakan agar dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya hukum adat tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mruwat Kala* Atas Pernikahan Anak Tunggal. Kegunaan penelitian ini mencakup:

1. Kegunaan ilmiah, yaitu penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mruwat Kala* Atas Pernikahan Anak Tunggal. Di samping itu dapat menjadi bahan acuan bagi yang akan meneliti lebih luas masalah tersebut.
2. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sehubungan dengan tradisi *mruwat kala* terhadap anak tunggal yang ada di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan selain itu dapat di jadikan pertimbangan dalam menyelesaiakan masalah keluarga di masa yang akan datang.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap *Mruwat Kala* Atas Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Untuk mempermudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan perlu adanya definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul diatas, yaitu :

1. *'Urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.[13]
2. *Mruwat kala* adalah suatu upacara atau ritual yang bertujuan untuk mengusir nasib buruk atau kesialan yang ada pada seseorang. Upacara adat Jawa ini masih sering terlihat, terutama di Jogja dan Jawa Tengah serta sebagian besar Jawa Timur. Dipercaya bahwa setelah adanya ritual ini, maka kehidupan seorang yang diruwat akan menjadi lebih baik, lebih sejahtera dan lebih beruntung. Ruwatan yang paling terkenal yang sejak zaman kuno diselenggarakan oleh nenek moyang adalah Ruwatan Murwakala. Dalam ruwatan ini dipergelarkan wayang kulit dengan cerita Murwakala, dimana orang-orang yang termasuk kategori sukerto diruwat/disucikan supaya terbebas dari ancaman *Bethara Kala*, raksasa besar yang kejam dan menakutkan, yang suka memangsa para sukerto.

[13] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Anak tunggal adalah anak satu-satunya dari sepasang orang tua. Anak tunggal dapat terjadi karena anak tersebut merupakan satu-satunya yang dilahirkan oleh ibunya ataupun ibunya mengandung/melahirkan beberapa anak tetapi hanya satu yang masih hidup.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[14]

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data tentang tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal
   b. Gambaran umum tentang tradisi *mruwat kala*
2. Sumber data

   Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama.[15]

   a. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu hasil wawancara dengan Bapak Suratno sebagai tokoh

[14] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.
[15] Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dan wawancara dengan warga desa Kedungguwo sebanyak lima keluarga yakni Ibu Saimah, Ibu Nuraini, Bapak Suryanto, Bapak Moh. Sahid, dan Mas Khoirul.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari:

1) Buku-buku tentang pernikahan, tradisi/budaya, hukum Islam dan ushul fikih.

2) Jurnal, artikel, dan skripsi yang berhubungan dengan ruwatan.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh beberapa data yang di butuhkan, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya Jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang/lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[16]

Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada Narasumber, yaitu tokoh masyarakat di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

b. Observasi

[16] Cholid Narbuka, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Antarika 2001), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi adalah sebuah proses pengamatan atau pemantauan akan suatu objek atau masalah yang dari situ akan di ambil laporan atau kesimpulan.

Tujuan dari observasi adalah menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan degan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relefan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

5. Teknik analisis data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menuliskan, menjelaskan, dan memaparkan permasalahan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap *Mruwat Kala* Atas Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

Analisis data penelitian kualitatif pada dasarnya sudah di lakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara ini diharapkan terdapat konsistensi analisis data secara keseluruhan. Karena mengingat penelitian ini bersifat deskriptif , maka di gunakan analisa data atau logika yaitu analisa induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam Judul ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika dalam lima bab dari Judul ini meliputi:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan landasan teori yang membahas tentang perkawinan, adat ruwatan dalam pernikahan anak tunggal, *'urf.*

Bab Ketiga, merupakan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, diantaranya mengenai: letak geografis, kondisi social dan kependudukan Desa Kedungguwo, deskripsi tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat, merupakan analisis dari pelaksanaan tradisi *mruwat kala* atas pernikahan anak tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan dengan cara prosesi yang dilaksanakan.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi bagian akhir, terdiri atas kesimpulan yang merupakan bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERKAWINAN DAN *'URF*

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan Perkawinan disebut juga dengan "pernikahan" yang berasal dari bahasa arab (نكح) yang dalam bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*waṭi'*).[1] Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[2] Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad.[3]

Sedangkan dalam istilah hukum Islam diartikan sebagai berikut:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل

"Perkawinan menurut syariat yaitu akad yang ditetapkan syariat untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki".[4]

Di samping pengertian lain menurut Abu Yahya Al-Anshary:

النكاح شرعا هو عقد يتضمّن إباحة وطئ بلفظ إنكاح اونحوه

---

[1] Muhammad bin Ismail Al-kahlaniy, *Subul al-Salam,* (Bandung: Dahlan, t.t jilid 3), 109
[2] Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet-3, edisi kedua, 456.
[3] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih al-Islam wa Adillatu,* (Beirut: Dar'al Fikr, 1989), cet-3, 29.
[4] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Nikah menurut istilah syariat ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafad nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya".[5]

Namun dari pengertian-pengertian di atas tersebut, tampaknya pengertian perkawinan hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat hukum ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Lebih lanjut mengenai perkawinan Sayyid Sabiq memberikan komentar: perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya

[5] Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Su LaimanMar'iy : 1978), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qobul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik, yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Di samping itu jika dilihat dari sisi pengertiannya, Zakiah Drajat berkomentar: bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya serta diperbolehkannya laki-laki dan perempuan bersenang-senang (jima') saja. Tapi lebih menekankan pada akibat hukum akad tersebut. Di mana perkawinan tersebut ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.[6]

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan yang mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan telah dijelaskan dalam Alquran di antaranya:

Surat an-Nuur Ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."[7]

Surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[8]

---

[6] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, cet 6, 2014), 9-10.
[7] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya.* (Bandung: Penerbit Madinah, 2010), 549.
[8] Ibid., 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan juga dijelaskan pada hadis Nabi saw yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَبَابْ مَنِ سْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَتَ فَلْيَتَزَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى ومسلم)[9]

"Hai para pemuda, apabila dari kalian semua telah mampu untuk kawin, maka kawinlah sesungguhnya kawin itu menundukan penglihatan dan menjaga kemaluan. barang siapa dari kalian semua belum mampu melakukannya maka lebih baik bagimu berpuasa. Sesungguhnya puasa itu dapat menjadi perisai baginya."[10]

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan perkawinan di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah sunnah. Namun, dari sebagian kalangan ulama berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah ibahah (boleh).

Kemudian jika dilihat dari illatnya atau dari kondisi orang yang akan melaksanakan serta dilihat dari tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan dapat beralih hukumnya yang hukum asalnya mubah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan bahkan haram. Berikut penjelasannya:[11]

a. Melakukan perkawinan hukumnya wajib

   Bagi seseorang yang telah mempunyai kemauan yang sangat tinggi dan mempunyai kemampuan kawin, dan jika tidak melakukan

[9] Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Ṣoḥih Muslim*, Juz I, (Bairut Lebanon: Darul Fikri, tt), 1452 638. Lihat pula Shohih Bukhori, Juz 5, h.117
[10] Arif Jamaludin, *Hadis Hukum Keluarga*, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 3-4.
[11] Ibid., 16-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan orang tersebut dikhawatirkan akan tergelincir dalam perbuatan zina.

b. Melakukan perkawinan hukumnya sunnah

Bagi seseorang yang telah mempunyai kemauan serta kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi jika tidak melakukan perkawinan orang tersebut tidak dikhawatirkan akan tergelincir dalam perbuatan zina.

c. Melakukan perkawinan hukumnya mubah

Bagi seseorang yang telah mempunyai kemuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi apabila tidak melangsungkan perkawinan ia tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Jika ia kawin juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memperoleh kesenangan bukan dengan tujuan untuk menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

d. Melakukan perkawinan hukumnya makruh

Jika seseorang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk melangsungkan perkawinan walupun belum sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup berumah tangga, sehingga jika ia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Melakukan perkawinan hukumnya haram

Bagi seseorang yang tidak mempunyai kemauman dan kemampuan, serta tanggung Jawab dan kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga, dan jika melangsungkan perkawianan dikhawatirkan akan menelantarkan dirinya dan keluarganya.

3. Syarat Rukun Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. [12]

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syariat dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syariat rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fikih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya

[12] Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.[13]

a. Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
2) Adanya wali dari pihak wanita.
3) Adanya dua orang saksi.
4) Sighat akad nikah.[14]

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat:

1) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :
   a) Wali dari pihak perempuan
   b) Mahar (mas kawin)
   c) Calon pengantin laki-laki
   d) Calon pengantin perempuan
   e) Sighat akad nikah.
2) Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :
   a) Calon pengantin laki-laki.
   b) Calon pengantin perempuan.
   c) Wali.

[13] Gemala dewi, Dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 49-50.
[14] Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Dua orang saksi.

e) Sighat akad nikah.

3) Menurut ulama Hanafi rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.

4) Menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat :

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun:

a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan

b) Adanya wali

c) Adanya dua orang saksi

d) Dilakukan dengan sighat tertentu.[15]

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua:

1) Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)

2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.[16]

---

[15] Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 46-48.
[16] Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat.* 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat-syarat Rukun Nikah

Secara rinci rukun-rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Syarat-syarat kedua mempelai

a) Calon mempelai laki-laki

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu:

(1). Calon suami beragama Islam

(2). Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki

(3). Orangnya diketahui dan tertentu

(4). Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri

(5). Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya

(6). Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)

(7). Tidak sedang melakukan ihram

(8). Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

(9). Tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1)[17]

b) Calon mempelai perempuan

[17] Ibid., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat bagi mempelai perempuan yaitu:

(1). Beragama Islam.

(2). Terang bahwa ia wanita

(3). Wanita itu tentu orangnya

(4). Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8)

(5). Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah

(6). Tidak dipaksa atau ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)

(7). Tidak dalam ihram haji atau umrah.[18]

2) Syarat-syarat Ijab Kabul.

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan.[19] Perkawinan wajib ijab dan kabul

[18] Ibid., 55.
[19] Gemala dewi, Dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), hal.63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa difahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendapat Hanafi boleh juga dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan Kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal dan boleh sebaliknya.

Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih dalam satu majelis dan tidak ada yang menunjukkan hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut.

Lafadz yang digunakan akad nikah adalah lafadz nikah atau *tazwīj*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Syafi'i dan Hambali. Sedangkan Hanafi membolehkan kalimat yang lain yang tidak dengan Alquran misalnya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.[20]

B. *Al-'urf*

1. Pengertian *'urf*

Kata *'urf* secara etimologi yaitu, sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Adapun dari segi terminologi kata *'urf* mengandung makna:

مَااعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, اَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوْا اِطْلاَ قَهُ عَلَي مَعْنَي خَاصٍّ لاَ تَأَ لَّفَهُ اللُّغَةُ وَلاَ يَتَبَا دَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ.

"Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain".[21]

Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al 'adah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِيْ النُّفُوْسِ مِنْ حِجَّةِ العُقُوْلِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِالقَبُوْلِ

"Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar".[22]

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidah, istilah *'urf* berarti ialah sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau pantangan-

---

[20] Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), 56-59
[21] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Amzah, 2011), 209.
[22] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syariat, tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukun tertulis, sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.[23]

2. Dasar-dasar Kaidah *'Urf*

Di terimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istiḥsan*, dan *maṣlaḥaḥ mursalah* yang dapat di tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bilamana *'urf* itu berubah.

Inilah yang di maksud oleh para ulama, antara lain ibnu al-*Qoyyim al-Jauziyah* bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat (والأمكنة تغيير الأحكام بتغييرالأزمان) maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk

[23] Muin Umar, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta:Depag RI, 1986), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.[24]

Ada beberapa kaidah fikih yang berhubungan dengan *'urf*, diantaranya adalah:

a. Adat itu adalah hukum العَادَةُ المحْكَمَةُ

b. Apa yang telah ditetapkan oleh syariat secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada *'urf*. Abdul Hamid Hakim mendasarkan dua kaidah atas ayat 199 surat Al-A'raf:

أمْرٌ بِالعُرْفُوْا عَرَضْنَا الجَهِلِيْنَ

"Suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang bodoh".[25]

c. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.

لاَ تغيرالأحكام بتغيير الأزمنة والامكنة

d. Yang baik itu jadi *'urf* seperti yang disyaratkan jadi syarat

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

---

[24] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.
[25] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. (Bandung: Penerbit Madinah, 2010), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Yang ditetapkan melalui *'urf* seperti yang ditetapkan melalui nash

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui Alquran dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui *'urf* itu sendiri.[26]

3. Macam-macam *'Urf*

'Urf atau adat itu ada dua macam, yaitu adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syariat, menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.[27]

Penggolongan macam-macam adat atau *'urf* itu juga dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* ada dua macam:

   1) *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya, kata *Waladun* secara etimologi

[26] Ibid., 142.
[27] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (kaidah hukum Islam)* (Jakarta:Pustaka Amani, 1977), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*Muannats*). Penggunaan kata *Walad* itu untuk anak laki-laki dan perempuan, (mengenai waris atau harta pusaka) berlaku juga dalam Alquran, seperti dalam surat an-Nisa' (4): 11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.

2) *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya:

a) jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tidak begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.

b) kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya

1) Adat atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara, bangsa dan agama. Umpamanya: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau meniadakan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

2) Adat atau *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Contohnya, orang Sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dari ayah; sedangkan orang Jawa menggunakan kata "paman" itu untuk adik dan kakak dari ayah.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk:

1) *'Urf ṣaḥīḥ*, yaitu adat yang berulang ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contohnya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bihalal (silaturrahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

2) *'Urf fāṣid*, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).[28]

4. Syarat Diterimanya *'Urf*

Tidak semua *'urf* bisa dijadikan sandaran hukum. Akan tetapi, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

a. *'Urf* itu berlaku umum. Artinya, *'urf* itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan *'urf* orang-orang tententu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

b. Tidak bertentangan dengan nash syariat, yaitu *'urf* yang selaras dengan nash syariat. *'Urf* ini harus dikerjakan, namun bukan karena dia itu *'urf*, akan tetapi karena dalil tersebut.

c. *'Urf* itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah *'urf* baru yang barusan terjadi.

d. Tidak berbenturan dengan *tashrīh*. Jika sebuah *'urf* berbenturan dengan *tashrīh* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah), maka *'urf* itu tidak berlaku.

e. *'Urf* tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati

Hal ini sangatlah penting karena bila ada *'urf* yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama (dalam hal ini 'Ijma)

[28] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 389-392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka *'urf* menjadi tidak berlaku, terlebih bila *'urf*nya bertentangan dengan dalil syariat.[29]

5. Kedudukan *'Urf* Dalam Menetapkan Hukum

Para ulama' sepakat bahwa *'urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Maliki terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafi menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*nya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadīm*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadīd*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf*. Tentu saja *'urf fāsid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.[30]

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syariat didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

a. Firman Allah pada surah al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh".[31]

---

[29] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143.
[30] Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 149.
[31] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. (Bandung: Penerbit Madinah, 2010), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang makruf. Sedangkan yang disebut sebagai makruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud:

فَمَا رَاَهُ المِسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَاَهُ المِسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْئٌ

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".[32]

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam pada itu, Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

[32] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 376-377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".[33]

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syariat dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syariat atau membatalkan hukum syariat.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: "Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.[34]

---

[33] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Amzah, 2011), 212-213.
[34] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (kaidah hukum Islam)* (Jakarta:Pustaka Amani, 1977), 118-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ADAT RUWATAN PERNIKAHAN ANAK TUNGGAL DI DESA KEDUNGGUWO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

A. Kondisi Umum Desa.

1. Letak geografis Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

   Kedungguwo adalah sebuah nama desa di wilayah Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur merupakan dataran rendah yang memiliki luas wilayah kurang lebih 327,4750 Ha dan berpenduduk 2.753 jiwa. Kedungguwo memiliki batas langsung yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taji, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bulu, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kembangan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purwosari. Kedungguwo memiliki dua dusun yaitu Dusun Kedungguwo Timur dan Dusun Kedungguwo Barat. Selain itu memiliki empat belas Rukun Tetangga dan empat Rukun Warga. Penduduk Desa Kedungguwo mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani, karena wilayah desa kebanyakan lahan pertanian.[1]

[1] Dokumen Data Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara rinci keterangan di atas dapat disimpulkan dengan rincian sebagai berikut:

a) Luas Wilayah

±327,4750 Ha

b) Batas Wilayah

Sebelah Utara : Desa Taji, Kec. Karas

Sebelah Selatan : Desa Bulu. Kec. Sukomoro

Sebelah Barat : Desa Purwosari, Kec. Magetan

Sebelah Timur : Desa Tinap, Desa Kembangan Kec. Sukomoro

c) Geografi dan Tepografi

Ketinggian tanah dari permukaan Laut	:	1240 M
Banyaknya Curah Hujan	:	1450 Mm/Th
Tepografi (dataran rendah, tinggi, pantai) Tinggi	:	Dataran
Suhu Udara rata-rata	:	23^0 C.[2]

2. Keadaan Demografi Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan informasi yang peneliti terima Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan terdiri dari 2753 jiwa, sesuai dengan pendataan penduduk Tahun 2016 yang terdiri dari:

a) Laki-laki :1.358 jiwa
b) Perempuan :1.395 jiwa
c) Kepala Keluarga :847 KK[3]

3. Keadaan Ekonomi, Budaya, dan Masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

a) Mata Pencaharian

- Pegawai Negeri Sipil : 60 Orang
- TNI (Polri) : 43 Orang
- Wiraswasta : - Orang
- Tani : 1.619 Orang
- Pertukangan : 16 Orang
- Buruh Tani : 415 Orang
- Pensiunan : 27 Orang
- Pemulung : - Orang
- Buruh migran perempuan : 9 Orang
- Buruh migran laki-laki : 3 Orang
- Peternak : 339 Orang

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pedagang keliling : 2 Orang
- Dokter swasta : 2 Orang

b) Klasifikasi Kepala Keluarga

- Keluarga Pra Sejahtera : 140 Orang
- Keluarga KS I : 125 Orang
- Keluarga KS II : 250 Orang
- Keluarga KS III : 204 Orang
- Keluarga KS III Plus : 72 Orang.[4]

4. Keadaan Agama, Pendidikan, dan Kesehatan Masyarakat Desa Kedungguwo Kecamtan Sukomoro Kabupaten Magetan.

Dari data penelitian di Desa Kedungguwo Kecamtan Sukomoro Kabupaten Magetan keadaan agama, pendidikan, dan kesehatan masyarakat diperoleh data sebagai berikut:[5]

a) Agama.

- Masjid : 6 Buah
- Mushola / Langgar : 28 Buah
- Gereja : -
- Wihara : -

b) Pendidikan.

[4] Ibid.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1

Keadaan Pendidikan Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro

Kabupaten Magetan.

No	Jenis Pendidikan	Negeri			Swasta		
		Gedung	Guru	Murid	Gedung	Guru	Murid
1.	Kelompok bermain	-	-	-	1	2	23
2.	TK	1	4	39	-	-	-
3.	Sekolah Dasar/MI	2	18	271	-	-	-
4.	SLTP / MTS	-	-	-	-	-	-
5.	SLTA / MA	1	39	593	-	-	-
6.	Akademi	-	-	-	-	-	-
7.	Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-	-
8.	Lembaga Pendidikan Agama	7	-	-	-	-	-
9.	Perpustakaan Desa	1	-	-	-	-	-

c) Kesehatan.

- Rumah Sakit : -
- Rumah Bersalin : 1 Buah
- Pos / Klinik KB : 1 Buah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Posyandu : 3 Buah
- Puskesmas : -
- Poliknik / Balai Pengobatan : -

B. *Mruwat Kala*

Ruwat di dalam bahasa Jawa sama dengan kata *luwar*, berarti lepas atau terlepas. *Diruwat* artinya dilepaskan atau dibebaskan. Pelaksanaan upacara itu disebut *ngruwat* atau *ruwatan*, berarti melepaskan atau membebaskan, yaitu dibebaskan dari hukuman atau kutukan dewa yang menimbulkan bahaya, malapetaka atau keadaan yang menyedihkan.

Ngruwat dapat juga berarti dikembalikan atau dipulihkan pada keadaan semula, tetapi juga menolak bencana yang diyakini akan menimpa pada diri seseorang, mentawarkan atau menetralisasi kekuatan ghaib yang membahayakan. Upacara *ruwat* yang biasa diselenggarakan orang hingga sekarang termasuk dalam arti yang kedua, yaitu suatu upacara yang diadakan sebagai sarana yang dijalankan oleh orang supaya dapat terhindar dari marabahaya yang diramalkan akan menimpa diri seseorang.[6]

Ruwatan merupakan suatu bentuk upacara adat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Menurut kepercayaan, acara ruwatan tersebut mempunyai maksud membersihkan diri dari malapetaka disebabkan

[6] Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pembalasan dari *Bethara Kala* terhadap Sukerta (orang yang memenuhi penggolongan tertentu) misalnya *ontang anting, uger-uger lawang, kedhana-kedhini* dan lain-lain.

Dalam masyarakat Jawa tatanan suatu budaya yang membentuk kepercayaan bahwa manusia yang dilahirkan membawa takdirnya sendiri-sendiri namun takdir ini masih bisa diusahakan untuk dihindarkan, yaitu takdir yang berupa malapetaka disebabkan oleh tiga hal:

a. Kodrat yang dibawa sejak manusia dilahirkan.
b. Perbuatan atau kesalahan baik sengaja maupun yang tidak disadari.
c. Karena mendapatkan rintangan (halangan) dalam hidup dan atau melanggar suatu pantangan.

Orang yang termasuk dalam tiga hal tersebut diatas dinamakan *Nandhang Sukerta* yang hanya dapat dibersihkan/disucikan melalui suatu upacara ritual yang disebut ruwatan.[7]

Cerita tentang terjadinya upacara ruwat dimulai dari kepercayaan tentang datangnya malapetaka yang akan menimpa anak *sukerta* dan orang-orang yang bernasib sial lainnya itu pada dasarnya berasal dari keyakinan akan sebuah cerita lama, yaitu dari sebuah cerita wayang purwa, yang disebut *murwakala* atau *purwakala*. Purwa berarti asal atau permulaan, kala berarti

[7] Panduan Upacara Adat Ruwatan XVIII, *"Permadani" (Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia)*, (Semarang: Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, 2008). 10-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bencana, jadi asal mula dari bencana. Di daerah lain lakon itu disebut juga *dhalang karungrungan* atau *dhalang kalunglungan*. Pada dasarnya cerita itu mengisahkan tentang asal dari lahirnya dewa raksasa bernama Kula dan mengenai kehidupannya selanjutnya. Mengenai cerita di daerah satu dengan daerah lainnya ada berbagai variasi, meskipun tidak prinsipil, karena pada dasarnya berasal dari sumber yang sama.[8]

Upacara ruwat termasuk upacara besar, hampir seperti upacara khitanan dan perkawinan. Penyelenggaranya membutuhkan biaya yang besar pula. Apabila demikian maka hanya orang-orang yang berada sajalah yang mampu menyelenggarakan upacara semacam itu, akan tetapi hal itu kenyataannya tidak demikian. Karena pada hakekatnya ada upacara ruwat yang bentuknya sederhana dan biayanya pun tidak terlalu besar, sehingga dapat dijangkau oleh mereka yang kurang mampu. Maka ada tiga cara untuk mengadakan upacara ruwat, yaitu:

a. Upacara ruwat bagi mereka yang mampu, biasanya dengan mengadakan pertunjukan wayang purwa.
b. Upacara ruwat bagi mereka yang kurang mampu.
c. Upacara ruwat bagi mereka sebagai pemeluk Islam yang kuat, tetapi masih belum dapat melepaskan adat nenek moyang.

[8] Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jalan upacara ruwat dengan pementasan wayang. Pada umumnya orang mengadakan ruwatan kurang mengetahui sendiri akan seluk beluk upacara itu. Sebagai orang awam mereka tidak begitu paham barang-barang apakah atau syarat-syarat apakah yang harus disediakan dan kapankah sebaiknya hal itu diselenggarakan. Maka dari itu, mereka hanya mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh dalang yang menyediakan semua perlengkapan dan barang-barang yang dimintanya.[9]

Acara ruwatan dimulai dengan acara memandikan anak yang akan diruwatnya, pada pagi hari kira-kira jam 09.00 yang harus ditangani sendiri ibu dari anak yang bersangkutan. Air yang digunakan adalah air setaman atau air yang ditaburi bunga-bunga yang harum. Selesai dimandikan anak itu diberi pakaian yang indah, kemudian dengan diantar oleh dalang dan neneknya dihadapkan kepada orang tuanya untuk bersujud. Selanjutnya upacara diteruskan dengan mengadakan selametan dan doa yang dilakukan oleh dalang dan yang dihadiri oleh keluarga dan kerabat tuan rumah.

Anak beserta orang tua dan neneknya dipersilakan duduk di dekat dalang. Demikian pula sajiannya, setelah diteliti oleh dalang diletakkan di atas meja yang telah disediakan sebelumnya. Sebelum gamelan mulai dipukul. Dalang menyerahkan lima potong batang tebu wulung, 21 kuntum kembang

[9] Ibid., 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melati dan sebuah tunas kelapa *(cikal)* kepada keluarga anak dan sebagai gantinya ia minta baju dalam diri anak yang bersangkutan.[10]

Upacara ruwat bagi orang yang kurang mampu. Pada dasarnya upacara ruwat orang yang kurang mampu pada asalnya tidak berbeda dengan upacara ruwat lengkap seperti di atas, hanya sifatnya lebih sederhana. Dengan demikian biaya dikeluarkan tidak begitu besar, sehingga terjangkau oleh mereka. Adapun mengenai unsur-unsur sajian yang diperlukan di dalam upacara itu, tetap harus sama seperti pada upacara yang lengkap, demikian perbedaannya hanya terletak pada acara pementasan wayangnya.

Di atas telah diuraikan bahwa pementasan merupakan unsur pokok dalam upacara ruwatan. Untuk keperluan itu orang harus menyediakan biaya yang tidak sedikit, terutama bila mendatangkan dalang terkenal. Maka bagi orang yang kurang mampu dimungkinkan untuk mengadakan upacara ruwat, hanya dengan mengundang dalangnya saja tanpa membawa wayang dan gamelan.

Di dalam upacara itu dalangnya hanya bertugas sekedar bercerita saja mengenai riwayat dewa kala seperti yang terdapat dalam lakon Murwakala. Sesudah bercerita maka diadakan upacara pengguntingan rambut anak yang diruwat dan dengan itu selesailah upacaranya.

[10] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk dalang tidak semahal biaya pergelaran wayang yang lengkap. Upacara ruwat semacam itu disebut *ruwat dhalang kandha* (karena dalang hanya bercerita saja). Upacara ruwat bagi para pemeluk agama Islam yang ketat. agak berbeda pelaksanaannya dari yang telah diutarakan diatas. Perbedaan itu tidak hanya terletak pada unsur pokoknya saja, tetapi juga jenis sajiannya pun berlainan. Unsur pokok pada upacara ruwat ini bukan pergelaran wayang kulit, melainkan pembacaan kitab Alquran sampai khatam, yaitu selesainya hingga 30 juz. Pelaksanaan diadakan pada tiap-tiap malam hari dan selesainya tergantung dari jumlah orang yang membacakannya. Kalau orangnya banyak maka upacara dapat selesai dalam dua atau tiga malam, akan tetapi ada pula kasus upacara yang harus selesai dalam tujuh malam.

Malam pembacaan terakhir merupakan acara puncak dari upacara. Pada malam itu diadakan sedekah dan sajian yang disediakan antara lain

a. Air setaman di dalam belanga.
b. Pisang raja setangkap (dua sisir).
c. Sekul wuduk (nasi gurih).
d. Ingkung ayam (daging ayam yang telah dimasak).
e. Jajan pasar (macam-macam kue yang dibeli dari pasar).
f. Sekul golong (nasi yang dibentuk setengah bulatan).
g. Sekul tumpang (nasi yang dibentuk seperti kerucut).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Lauk pauk gudangan (macam-macam sayur yang direbus diberi ramuan sambal kelapa).

i. Rujak-rujakan (macam-macam buah, seperti mangga muda, mentimun, nanas dan lain-lain yang dipotong-potong dimakan dengan sambal).

j. Kue apem yang terbuat dari tepung beras, kolak adalah makanan yang dibuat dari irisan pisang dan ketela dimasak dengan santan dan gula.

Setelah selesai sedekahan, upacara dilanjutkan dengan pengguntingan rambut dan pemandian anak yang diruwat. Dalam upacara mandi, anak disiram berganti-ganti oleh orang-orang kerabat keluarga itu yang dianggap tua, sedangkan air yang dipakai untuk memandikan adalah air setaman yang telah disediakan sebagai sajian tadi. Pada waktu menyiramkan air setaman kepada anak mereka mengucapkan kalimat *"Allahu Akbar"* dan dengan berakhirnya upacara mandi selesailah upacara ruwatan.

Perlu diterangkan bahwa di dalam upacara ruwat pada umumnya dalang adalah orang yang bertugas sebagai pemimpin upacara, sedangkan upacara ruwat yang diselenggarakan pemeluk Islam dipimpin oleh kaum atau seorang kyai.[11]

Upacara ruwat juga dilakukan pada upacara perkawinan yang dilakukan pada saat pasangan muda-mudi akan memasuki jenjang berumah tangga. Upacara ini ditandai secara khas dengan pelaksanaan syariat Islam yakni akad

[11] Ibid., 117-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah (*ijab qabul*) yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Selamatan yang dilakukan berkaitan upacara perkawinan ini sering dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni pada tahap sebelum akad nikah, pada tahap akad nikah dan tahap sesudah akad nikah (*ngunduh manten*, resepsi pengantin). Antara upacara akad nikah dengan resepsi, dari segi waktu pelaksanaannya, dapat secara berurutan atau secara terpisah. Jika terpisah, maka dimungkinkan dilakukan beberapa kali upacara selamatan, seperti pada saat *ngunduh manten*, pembukaan *nduwe gawe* ditandai dengan *selamatan nggelar klasa*, dan pada saat mengakhirinya dilakukan *selamatan mbalik klasa*.[12]

C. Pelaksanaan Adat Ruwatan

Warga Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan merupakan warga yang kuat memegang ajaran agamanya, tradisi ini biasa dilakukan pada peristiwa pernikahan anak tunggal, karena dalam kepercayaan masyarakat Kedungguwo jika anak tunggal baik laki-laki (*Ontang-anting*), atau perempuan (*Unting-unting*) tidak diruwat, maka akan menadapatakan sengkolo atau musibah dalam menjalankan bahtera kehidupan rumah tangganya.

[12] M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ruwatan dalam pandangan masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan merupakan salah satu tradisi nenek moyang yang berkembang untuk menjaga kehidupan manusia dari malah petaka, karena manusia hidup di dunia akan selalu berhubungan dengan alam dan makhluk lain, dan membutuhkan sebuah hubungan dengan melakukan suatu tradisi yang dapat menghubungkannya.

Ruwatan adalah tradisi Jawa yang sudah lama berkembang dan pada saat sekarang sudah mulai dimasuki tradisi Islam sebagai mana yang berkembang di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

Ruwat di dalam bahasa Jawa sama dengan kata *luwar*, berarti lepas atau terlepas. *Diruwat* artinya dilepaskan atau dibebaskan. Pelaksanaan upacara itu disebut *ngruwat* atau *ruwatan*, berarti melepaskan atau membebaskan, yaitu dibebaskan dari hukuman atau kutukan dewa yang menimbulkan bahaya, malapetaka atau keadaan yang menyedihkan.

Ngruwat dapat juga berarti dikembalikan atau dipulihkan pada keadaan semula, tetapi juga menolak bencana yang diyakini akan menimpa pada diri seseorang, mentawarkan atau menetralisasi kekuatan ghaib yang membahayakan.

Upacara *ruwat* yang biasa diselenggarakan orang hingga sekarang termasuk dalam arti yang kedua, yaitu suatu upacara yang diadakan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana yang dijalankan oleh orang supaya dapat terhindar dari marabahaya yang diramalkan akan menimpa diri seseorang.[13]

Ruwatan merupakan suatu bentuk upacara adat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Menurut kepercayaan, acara ruwatan tersebut mempunyai maksud membersihkan diri malapetaka disebabkan oleh pembalasan dari *Bethara Kala* terhadap Sukerta (orang yang memenuhi penggolongan tertentu) misalnya *ontang anting, uger-uger lawang, kedhana-kedhini* dan lain-lain.

Menurut Suratno masyarakat Desa Kedungguwo Kecamtan Sukomoro Kabupaten Magetan *Mruwat Kala* dilakukan dengan pagelaran pewayangan yang membawa cerita *Murwat Kala* dan dilakukan oleh dalang khusus memiliki kemampuan dalam bidang ruwatan. Pada ritual pangruwatan, bocah sukerta dipotong rambutnya dan menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kesialan dan kemalangan sudah menjadi tanggungan dari dalang karena anak sukerta sudah menjadi anak dalang. Karena pagelaran wayang merupakan acara yang dianggap sakral dan memerlukan biaya yang cukup banyak, maka pelaksanaan ruwatan pada zaman sekarang ini dengan pagelaran wayang dilakukan dalam lingkup pedesaan atau pedusunan.[14]

---

[13] Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993). 109.
[14] Bapak Suratno, *Wawancara*, Magetan, 13 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masyarakat Jawa tatanan suatu budaya yang membentuk kepercayaan bahwa manusia yang dilahirkan membawa takdirnya sendirisendiri namun taikdir ini masih bisa diusahakan untuk dihindarkan, yaitu takdir yang berupa malapetaka disebabkan oleh tiga hal:

1. Kodrat yang dibawa sejak manusia dilahirkan
2. Perbuatan atau kesalahan baik sengaja maupun yang tidak disadari
3. Karena mendapatkan rintangan (halangan) dalam hidup dan atau melanggar suatu pantangan.

Orang yang termasuk dalam tiga hal tersebut di atas dinamakan *Nandhang Sukerta* yang hanya dapat dibersihkan/disucikan melalui suatu upacara ritual yang disebut ruwatan.[15]

Jalan upacara ruwat dengan pementasan wayang. Pada umumnya orang mengadakan ruwatan kurang mengetahui sendiri akan seluk beluk upacara itu. Sebagai orang awam mereka tidak begitu paham barangbarang apakah atau syarat-syarat apakah yang harus disediakan dan kapankah sebaiknya hal itu diselenggarakan. Maka dari itu, mereka hanya mengiakan saja apa yang dikatakan oleh dalang yang menyediakan semua perlengkapan dan barang-barang yang dimintanya.[16]

---

[15] Panduan Upacara Adat Ruwatan, *"Permadani" (Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia).* (Semarang: Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, 2008). 10-12.
[16]Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993). 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Acara ruwatan dimulai dengan acara memandikan anak yang akan diruwatnya, pada pagi hari kira-kira jam 09.00 yang harus ditangani sendiri ibu dari anak yang bersangkutan. Air yang digunakan adalah air setaman atau air yang ditaburi bunga-bunga yang harum. Selesai dimandikan anak itu diberi pakaian yang indah, kemudian dengan diantar oleh dalang dan neneknya dihadapkan kepada orang tuanya untuk bersujud. Selanjutnya upacara diteruskan dengan mengadakan selametan dan doa yang dilakukan oleh dalang dan yang dihadiri oleh keluarga dan kerabat tuan rumah.

Anak beserta orang tua dan neneknya dipersilakan duduk di dekat dalang. Demikian pula sajiannya, setelah diteliti oleh dalang diletakkan di atas meja yang telah disediakan sebelumnya. Sebelum gamelan mulai dipukul. Dalang menyerahkan lima potong batang tebu wulung, kuntum kembang melati dan sebuah tunas kelapa *(cikal)* kepada keluarga anak dan sebagai gantinya ia minta baju dalam diri anak yang bersangkutan.[17]

Upacara ruwat bagi orang yang kurang mampu. Pada dasarnya upacara ruwat orang yang kurang mampu pada asalnya tidak berbeda dengan upacara ruwat lengkap seperti di atas, hanya sifatnya lebih sederhana. Dengan demikian biaya dikeluarkan tidak begitu besar, sehingga terjangkau oleh mereka. Adapun mengenai unsur-unsur sajian yang diperlukan di dalam

[17] Ibid. 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upacara itu, tetap harus sama seperti pada upacara yang lengkap, demikian perbedaannya hanya terletak pada acara pementasan wayangnya.

Di atas telah diuraikan bahwa pementasan merupakan unsur-pokok dalam upacara ruwatan. Untuk keperluan itu orang harus menyediakan biaya yang tidak sedikit, terutama bila mendatangkan dalang terkenal.

Maka bagi orang yang kurang mampu dimungkinkan untuk mengadakan upacara ruwat, hanya dengan mengundang dalangnya saja tanpa membawa wayang dan gamelan. Di dalam upacara itu dalangnya hanya bertugas sekedar bercerita saja mengenai riwayat dewa kala seperti yang terdapat dalam lakon Murwakala. Sesudah bercerita maka diadakan upacara pengguntingan rambut anak yang diruwat dan dengan itu selesailah upacaranya.

Dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk dalang tidak semahal biaya pergelaran wayang yang lengkap. Upacara ruwat semacam itu disebut *ruwat dhalang kandha* (karena dalang hanya bercerita saja).

Upacara ruwat bagi para pemeluk agama Islam yang ketat. Agak berbeda pelaksanaannya dari yang telah diutarakan diatas. Perbedaan itu tidak hanya terletak pada unsur pokoknya saja, tetapi juga jenis sajiannya pun berlainan.

Unsur pokok pada upacara ruwat ini bukan pergelaran wayang kulit, melainkan pembacaan kitab Al-Qur'an sampai khatam, yaitu selesainya hingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

30 juz. Pelaksanaan diadakan pada tiap-tiap malam hari dan selesainya tergantung dari jumlah orang yang membacakannya. Kalau orangnya banyak maka upacara dapat selesai dalam dua atau tiga malam, akan tetapi ada pula kasus upacara yang harus selesai dalam tujuh malam. Malam pembacaan terakhir merupakan acara puncak dari upacara. Pada malam itu diadakan sedekah dan sajian yang disediakan antara lain:

1. Air setaman di dalam belanga
2. Pisang raja setangkap (dua sisir)
3. Sekul wuduk (nasi gurih)
4. Ingkung ayam (daging ayam yang telah dimasak)
5. Jajan pasar (macam-macam kue yang dibeli dari pasar)
6. Sekul golong (nasi yang dibentuk setengah bulatan)
7. Sekul tumpang (nasi yang dibentuk seperti kerucut)
8. Lauk-pauk gudangan (macam-macam sayur yang direbus diberi ramuan sambal kelapa)
9. Rujak-rujakan (macam-macam buah, seperti mangga muda, mentimun, nanas dan lain-lain yang dipotong-potong dimakan dengan sambal).
10. Kue apem yang terbuat dari tepung beras, kolak adalah makanan yang dibuat dari irisan pisang dan ketela dimasak dengan santan dan gula.

Setelah selesai sedekahan, upacara dilanjutkan dengan pengguntingan rambut dan pemandian anak yang diruwat. Dalam upacara mandi, anak disiram

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berganti-ganti oleh orang-orang kerabat keluarga itu yang dianggap tua, sedangkan air yang dipakai untuk memandikan adalah air setaman yang telah disediakan sebagai sajian tadi. Pada waktu menyiramkan air setaman kepada anak mereka mengucapkan kalimat *"Allahu Akbar"* dan dengan berakhirnya upacara mandi selesailah upacara ruwatan.

Perlu diterangkan bahwa di dalam upacara ruwat pada umumnya dalang adalah orang yang bertugas sebagai pemimpin upacara, sedangkan upacara ruwat yang diselenggarakan pemeluk Islam dipimpin oleh kaum atau seorang kyai.[18]

Upacara ruwat juga dilakukan pada upacara perkawinan yang dilakukan pada saat pasangan muda-mudi akan memasuki jenjang berumah tangga. Upacara ini ditandai secara khas dengan pelaksanaan syari'at Islam yakni *akad nikah* (*ijab qabul*) yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria dan disaksikan oleh dua orang saksi. Selamatan yang dilakukan berkaitan upacara perkawinan ini sering dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni pada tahap sebelum akad nikah, pada tahap akad nikah dan tahap sesudah akad nikah (*ngunduh manten*, resepsi pengantin). Antara upacara akad nikah dengan resepsi, dari segi waktu pelaksanaannya, dapat secara berurutan atau secara terpisah. Jika terpisah, maka dimungkinkan dilakukan beberapa kali upacara selamatan, seperti pada saat *ngunduh manten*,

[18] Ibid. 117-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembukaan *nduwe gawe* ditandai dengan *selamatan nggelar klasa*, dan pada saat mengakhirinya dilakukan *selamatan mbalik klasa*.[19]

Tata cara tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana kembang tujuh rupa, kain putih, selendang lerek baru, jadah pasar, pipisan dan pisang emas. Berikut tata cara pelaksanaan ruwatan anak tunggal:

1. Dimulai dengan sambutan oleh dalang/Kyai, yaitu orang yang melaksanakan upacara.
2. Kemudian dilanjutkan doa-doa yang dibacakan oleh Kyai dengan tujuan untuk meminta kepada Allah agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan upacara tersebut.
3. Selanjutnya yaitu prosesi ruwatan:
   a) Dimulai anak tunggal yang terkena malapetaka memberi salam kepada kedua orang tua.
   b) Membakar kertas yang di dalamnya tertulis doa-doa atau mantra-mantra (berisi arab *raja* dan tulisan *honocoroko*), kemudian abunya dimasukkan ke dalam air. Kemudian air yang sudah dimasuki abu tadi dipercikkan di atas kepala anak yang diruwat tersebut.

[19] M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Kemudian dimandikan dengan air kembang tujuh rupa. Sebelum dimandikan tubuh anak tersebut akan dipakaikan kain putih/mori, dimana cara pemakaian kain putihnya seperti ikhram.

d) Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan rambut.

4. Selanjutnya doa yang dibacakan oleh Kyai, agar rumah tangga mereka bisa menjadi langgeng dan di jauhkan dari malapetaka.
5. Setelah semua prosesi sudah dilaksanakan, kemudian baru ijab qabul.[20]

D. Tujuan Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Menurut Masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

Ruwatan yang dilakukan adalah salah satu upacara yang tujuannya untuk menjaga keselamatan dari dua insan yang ingin membentuk mahligai rumah tangga sehingga awet sampai kakek nenek, dengan tidak ada gangguan dari manapun termasuk dari makhluk ghaib yang ada disekitar kita.

Ruwatan yang dilakukan ketika resepsi pernikahan atau sebelum akad, ruwatan ini dikhususkan pada pernikahan anak tunggal karena anak tunggal termasuk *sengkala* (kesialan) yang akan digoda oleh mahluk halus jika tidak melakukan ruwatan.

Dari beberapa kasus yang dialami sebagai mana observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada warga masyarakat desa Kedungguwo

[20] Bapak Moh. Sahid, *Wawancara*, Magetan, 23 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang termasuk dalam anak tunggal (sengkala) yang melakukan pernikahan, didapat informasi bahwa ketika mereka tidak melakukan acara ruwatan sebelum akad nikah mereka mengalami kejadian aneh dalam rumah tangganya dan menimbulkan perceraian sebagai mana yang dialami oleh Ibu Saimah pada ketiga pernikahan yang telah dilakukannya.

Pertama, dari Bapak Mulyadi suami petama Ibu Saimah didapatkan keterangan bahwa Bapak Mulyadi merupakan salah satu orang yang tidak percaya dengan hal-hal ghaib yang tidak masuk akal, meskipun dia selalu mendapatkan teguran dari orang tua dan masyarakat sekitar. Orang–orang tua yang selalu memberikan pengetahuan tentang bahaya yang akan didapat sesorang jika tidak melakukan ruwatan.

Bapak Mulyadi tidak akan pernah percaya dengan mitos tersebut, apalagi dengan persayaratan yang ribet dan penuh dengan tahayyul. Baginya selama seseorang percaya pada Allah dan terus berdoa maka akan selalu dalam lindungan-Nya.

Bagi orang tua yang masih memegang erat tradisi adat atau kebudayaan yang benar-benar yang diyakini bisa menjadi doa, maka jangan menganggap remeh tradisi yang sudah dipercaya sejak dulu. Ternyata apa yang dikatakan orang tua dan masyarakat menjadi kenyataan pada kehidupan Bapak Mulyadi yang akhirnya bercerai dengan istrinya Ibu Saimah.[21]

[21] Bapak Mulyadi, *Wawancara*, Magetan, 10 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian Bapak Mulyadi dengan Ibu Saimah dilatar belakangi adanya hubungan yang tidak harmonis terutama pada hal hubungan intim diantara keduanya, setiap kali mau melakukan malam pertama Bapak Mulyadi merasa kalau ada yang mengganggu dengan selalu di hantui rasa takut setiap kali mau melakukan hubungan intim dengan istrinya, kejadian terjadi terus menerus dalam perjalanan pernikahan Bapak Mulyadi yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam membina rumah tangga.

Kedua, peneliti mendapatkan juga keterangan dari Bapak Solikhin yang merupakan suami kedua Ibu Saimah.

Bapak Solikhin merupakan suami kedua dari Ibu Saimah. Seperti halnya Bapak Mulyadi, Bapak Solikhin juga tidak percaya dengan tahayyul dan masalah gaib dalam kehidupannya, sehingga baginya tidak perlu melakukan acara ruwatan dalam pernikahan, karena pernikahan adalah perintah Allah yang di dasarkan rasa saling suka dan percaya.

Bapak Solikhin juga berkeyakinan bahwa percaya pada Allah adalah paling utama dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jodoh, rizki dan kematian ditangan Allah bukan ditangan mahluk halus atau yang lainnya, jika Allah mentakdirkan tidak berjodoh maka seseorang tidak akan menikah. Disamping itu upacara ruwatan banyak mengeluarkan biaya dan prosesnya juga rumit, maka tidak penting untuk melakukan upacara ruwatan itu. Bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Solikhin proses pernikahan cukup ulama' atau Kyai untuk mendoakan agar dalam menjalani rumah tangga terhindar dari malapetaka.

Perjalanan rumah tangga Bapak Solikhin juga seperti apa yang dialami oleh Bapak Mulyadi, hubungan rumah tangganya tidak harmonis. Ketidakharmonisan itu terjadi pada saat melakukan hubungan intim dengan istrinya, dimana setiap kali mau menggauli istrinya merasakan sosok Buto Hijau dalam diri istrinya, peristiwa ini yang menjadikan ketidaknyamanan dalam mejalani kehidupan rumah tangga, dan rasa takut selalu menghantui Bapak Solikhin setiap kali melakukan hubugnan dengan istrinya yang ia nikahi secara sah.[22]

Sedang data terakhir peneliti dapatkan dari keterangan Bapak Sukardi yang merupakan suami ketiga yang sampai sekarang tetap bertahan dengan rumah tangganya dengan Ibu Saimah.

Sejak Bapak Sukardi merupakan suami ketiga Ibu Saimah balajar dari peristiwa yang dialami dari kedua pernikahan Ibu Saimah sebelumnya, maka Bapak Sukardi melakukan ruwatan sebelum akad nikah. Baginya tradisi adalah salah satu pegangan orang-orang terdahulu yang perlu dilestarikan dan terbukti manfaatnya.[23]

---

[22] Bapak Solikhin, *Wawancara*, Magetan, 12 Juli 2017.
[23] Bapak Sukardi dan Ibu Saimah, *Wawancara*, Magetan, 20 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pernikahan Bapak Sukardi berjalan dengan baik, tidak ada kejadian seperti yang menimpa kedua suami Ibu Saimah terdahulu dan perkawianna mereka bahagia sampai sekarang.

Untuk memperkuat penelitian yang sedang peneliti lakukan, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang anak tunggal lain yang melakukan yaitu Nuraini. Menurut penuturan Nuraini sebelum diruwat dia sering mendapatkan musibah seperti serig sakit-sakitan secara tiba-tiba, Nuraini juga mengatakan bahwa sebelum dia diruwat sering digigit ular dan selalu bermimpi digigit ular.

Sebenarnya Nuraini pada dasarnya tidak mempercayai perkara yang tidak masuk akal dan tahayyul karena dalam pandangan mereka perkara itu tidak diajarkan dalam agama Islam. Akan tetapi seiring perjalanan waktu dengan melakukan ruwatan dalam prosesi pernikahan menjadikan keluarga mereka bahagia sampai sekarang.[24]

Sedangkan baru-baru ini juga terjadi pada Mas Khoirul yang baru menikah selama 4 tahun, dia tidak mempercayai adanya ruwatan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari sering dilanda dengan berbagai macam masalah, selain masalah dengan istri juga ada masalah dengan tetangganya.

Rumah tangganya juga sering terjadi cek-cok antara Mas Khoirul dengan Mbak Indah istrinya, walaupun demikian mereka tetap bertahan

[24] Nuraini, *Wawancara*, Magetan, 22 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pernikahan mereka yang tanpa adanya ruwatan. Mereka tetap bersikeras tidak mau melaksanakan adanya ruwatan. Mereka mempercayai bahwasanya suatu apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun, hingga saat ini mereka belum juga dikaruniai seorang buah hati.[25]

Peneliti juga menemukan sebuah kasus yang terjadi pada Bapak Suryanto dan Ibu Asri, mereka melaksanakan adat ruwatan ketika usia pernikahan mereka 10 tahun, menurut penjelasan Bapak Suryanto, sebelum melaksanakan ruwatan dia sering mengalami masalah dalam hal ekonomi, mereka berdua membuka warung nasi, namun keuntungan yang didapatnya jauh dari kata cukup. Setelah mereka dapat saran dari salah satu tokoh masyarakat unttuk melakukan ruwatan, karena Suryanto adalah anak tunggal, maka dia pun melaksanakan ruwatan pada usia pernikahan mereka mencapai 10 tahun.

Setalah Bapak Suryanto melaksanakan adat tersebut, bisnis yang dijalaninnya mendapatkan keuntungan yang lebih baik, sehingga mengangkat derajat ekonomi mereka.[26]

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Kedungguwo untuk memperkuat hasil

[25] Mas Khoirul, *Wawancara*, Magetan, 26 Juli 2017.
[26] Bapak Suryanto, *Wawancara*, Magetan, 29 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang peneliti lakukan, dari hasil wawancara itu didapatkan keterangan bahwa Ruwatan itu ada dan dilaksanakan sejak zaman nenek moyang dahulu. Yang sampai sekarang masih dipercayai dan dijalankan oleh masyarakat.

Tradisi ruwatan ini tidak diketahui kapan dimulai, sebagaimana tradisi yang lain tradisi ruwatan dikembangkan sebagai proses pelestarian tradisi, karena tradisi masa lalu suadah terbukti menjaga kehidupan manusia dalam menjalani kehidupannya.

Menurut Bapak Moh. Sahid selama perjalanan hidupnya tidak pernah melihat orang yang sudah diruwat mengalami kejadian yang aneh-aneh. Karena tujuan ruwatan itu sendiri adalah menghilangkan kesialan pada diri seseorang.

Dalam pandangan Bapak Moh. Sahid, sebagian besar perjalanan rumah tangga masyarakat di desa ini yang tidak mau diruwat termasuk golongan perempuan anak tunggal, lebih cenderung hidupnya ruwet. Dia sering mengalami masalah terutama dalam keluarga dan akhirnya mendapatkan petaka sebagaimana yang terjadi pada Ibu Saimah, Ibu Nuraini yang selalu gagal dalam berumah tangga. Setelah menjalankan ruwatan buktinya sampai sekarang rumah tangganya utuh.[27]

[27] Bapak Moh. Sahid, *Wawancara*, Magetan, 23 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama upacara tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam pandangan para ulama di Desa Kedungguwo maka tidak apa-apa, karena pada dasarnya agama yang berkembang di Jawa ini adalah perpaduan antara Islam dan Jawa sebagai mana yang dikembangkan para wali. Kita juga mengenal adanya *Urf* dalam kajian hukum Islam (ushul fiqh) yang menjadikan adat sebuah masyarakat boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan menimbulkan kemaslahatan umat. Sebagai umat Islam seharusnya lebih percaya kepada kekuatan Allah dan percaya akan adanya mahluk gaib yang merupakan ciptaan Allah dan kita harus dapat berhubungan dengan mereka berdasar syariat Islam.[28]

Keterangan di atas menunjukkan ruwatan menjadi media untuk menjaga anak dari godaan mahluk gaib, dan terus menjaga keutuhan rumah tangganya. Bagaimanapun tradisi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Jawa yang penuh dengan nilai etika, dan konsep trasedental terpadu antara warisan budaya dan ajaran agama Islam.

E. Persyaratan dan Proses Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Menurut Masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan

Tata cara tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana kembang tujuh rupa, kain putih, selendang

[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lerek baru, jadah pasar, pipisan dan pisang emas. Berikut tata cara pelaksanaan ruwatan anak tunggal menurut Bapak Moh. Sahid:

1. Dimulai dengan sambutan oleh dalang atau Kyai, yaitu orang yang melaksanakan upacara.
2. Kemudian dilanjutkan doa-doa yang dibacakan oleh Kyai dengan tujuan untuk meminta kepada Allah agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan upacara tersebut.

   Adapun doa-doa yang dibaca adalah:

   a. Al-Fatihah, yang ditujukan untuk pendahulu-pendahulu, baik keluarga maupun tokoh-tokoh masyarakat (sesepuh).
   b. Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad saw. biasanya disertai dengan *Shalawat Bil Qiyām*.
   c. Pembacaan kalimat-kalimat thoyyibah.
   d. Doa untuk keselamatan umat pada umumnya, dan warga Desa pada khususnya.
   e. Doa keselamatan untuk anak yang diruwat.
3. Selanjutnya yaitu prosesi ruwatan:

   a. Dimana anak perempuan tunggal yang terkena malapetaka memberi salam kepada kedua orang tua.
   b. Membakar kertas yang di dalamnya tertulis doa-doa atau mantra-mantra (berisi arab *raja* dan tulisan *honocoroko*), kemudian abunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimasukkan ke dalam air. Kemudian air yang sudah dimasuki abu tadi dipercikkan di atas kepala anak yang diruwat tersebut.

c. Kemudian dimandikan dengan air kembang tujuh rupa. Sebelum dimandikan tubuh anak tersebut akan dipakaikan kain putih/mori, dimana cara pemakaian kain putihnya seperti ihram.

d. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan rambut.

4. Selanjutnya doa yang dibacakan oleh Kyai, agar rumah tangga mereka bisa menjadi langgeng dan dijauhkan dari malapetaka.

5. Setelah semua prosesi sudah dilaksanakan, kemudian baru ijab qabul.[29]

Dari beberapa keterangan di atas menunjukkan bahwa tradisi ruwatan yang berkembang di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan merupakan salah satu nilai hasanah Islam yang berkembang di tanah Jawa yang tetap mempertahankan nilai keisalaman sebagai ajaran utama dan menciptakan kemaslahatan umat.

[29] Bapak Moh. Sahid, *Wawancara*, Magetan, 23 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TRADISI *MRUWAT KALA* ATAS PERNIKAHAN ANAK TUNGGAL DALAM PRESPEKTIF *'URF*

3. Analisis Praktek Tradisi *Mruwat Kala* Atas Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan dalam Teori Perkawinan

Dalam Islam, masalah pernikahan mendapat tempat yang khusus karena pernikahan merupakan dasar tersusunnya suatu keluarga dan dari keluarga akan tercipta ikatan antar keluaga, suku, kelompok, bangsa sehingga akan terciptalah hormat menghormati di antara mereka. Karena itu agama Islam menentang keras ajaran-ajaran yang membolehkan hidup tanpa menikah, walaupun tujuannya untuk pensucian diri dalam mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi secara umum terwujudnya perkawinan harus dilandasi dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga, kebulatan tekad calon mempelai, memikul tanggung Jawab baik untuk mereka berdua ataupun keturunannya.[1]

Oleh karena itu nikah merupakan salah satu anjuran, maka para ahli fiqh kemudian mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah tersebut sebagai usaha untuk mencegah umat dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

[1] Middad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami,* (Bandung: Pustaka Manting, 1992), 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap manusia tentunya ingin sekali membentuk sebuah keluarga yang diidam-idamkan yaitu antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya saling mencintai, tenang, damai, menyayangi dan lain-lainnya. Untuk itu bagi seseorang yang sudah mampu dalam segala hal diharuskan menikah pada orang yang telah dipilihnya supaya mendapatkan kebahagiaan hakiki. Dimana menikah itu sendiri disyaratkan oleh Islam agar manusia membentuk keluarga untuk hidup berumah tangga dan dengan ini didapatkan sakinah dalam hidupnya sampai akhir hayat, yakni ketenangan dan kebahagiaan yang kekal.[2]

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[3] Begitu juga dijelaskan dalam Surat Ar-Rum ayat 21 salah satu tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah.*

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّة وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰت لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[4]

---

[2] Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salam M. Sofro, *Islam, Etika dan Kesehatan,* (Jakarta: RaJawali, 1986), 294.
[3] Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No 1 tahun 1974, psl 1.
[4] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, 664.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktiknya, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia banyak cara dilakukan oleh orang yang melakukan pernikahan, baik itu sebelum proses pernikahan atau setelah proses pernikahan, seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan yang melaksanakan ruwatan pada pernikahan anak tunggal sebagai bentuk pencegahan terhadap malapetaka yang akan timbul pada proses perjalanan pernikahan yang dilalaui karena dalam anggapan masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan anak tunggal yang menikah membawa potensi ketidak baikan maka perlu diruwat atau dibersihkan agar kelak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tanggannya, tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan banyak buktinya dalam kehidupan masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan yang tidak melakukan ruwatan mendapat malapetaka.

Melihat pelaksanaan adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, peneliti menilai mereka tidak meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ahli fiqh. Yaitu seperti adanya ijab qobul, wali, saksi, dan mas kawin yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

Begitu juga dari persyaratan yang harus dipenuhi calon mempelai pria dalam melakukan khitbah sebelum dilangsungkannya akad nikah, tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpangan. Dalam Islam diajarkan, bahwa syarat akad nikah antara lain adalah

1. adanya calon istri dan calon suami
2. masing-masing bukan termasuk *mawani'un-nikah*
3. antara keduanya merupakan sejodoh atau *kafa'ah*.[5]

Bagi masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, hal ini merupakan sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Berkaitan dengan keharusan untuk melakukan tradisi (ruwatan) ini, banyak para ahli mengatakan bahwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, tidak bisa lepas dari mitos ini.[6]

Dalam kebudayaan Jawa pra Islam dengan bersumberkan dari ajaran agama hindu terdapat kepercayaan terhadap adanya para Dewata seperti dewa Brama, dewa Wisnu, dan dewa Siwa, serta masih banyak lagi para dewa. Setelah Islam datang terjadilah proses asimilasi (perpaduan) antara kebudayaan yang telah berkembang dalam masyarakat Jawa dengan Islam sebagai pendatang. Yang dimaksud dengan menggabungkan Islam dengan budaya lokal dalam konteks ini adalah melaksanakan syariat Islam dengan kemasan budaya Jawa. Berbakti kepada orang tua adalah wajib. Dalam melaksanakan syariat ini masyarakat Jawa biasanya menggunakan media

---

[5] Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dan Beberapa Permasalahannya)*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), 103–113.
[6] Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban,* (Jakarta: Paramadina, 2000), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sungkem, seperti halnya tradisi ruwatan yang menjadi kepercayaan masyarakat Jawa juga telah menjadi media yang telah menjadikan adanya perpaduan antara Islam dan tradisi Jawa.

4. Analisis *'Urf* Terhadap Tradisi *Mruwat Kala* Atas Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan

Hukum Islam tumbuh bersamaan dengan perkembangan Islam. Karena agama Islam adalah kumpulan dari beberapa unsur, akidah, akhlak, dan hukum atas perbuatan manusia. Hukum atas perbuatan ini telah terbentuk sejak zaman Rasulallah antara lain fatwa atas suatu kejadian berupa wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulallah serta dijelaskan dengan Sunnah beliau.

Seiring dengan hal tersebut hukum Islam telah berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang mana dalam masalah kontemporer tidak ditemukan dalil secara *qaṭ'i.* Maka dari itu, para ulama telah menetapkan beberapa dalil yang mana para mayoritas umat Islam tidak sepakat atas penggunaan dalil-dalil tersebut. Tetapi sebagian dari mereka telah menggunakan dalil-dalil ini sebagai alasan penetapan hukum syariat, dan sebagian yang lainnya telah mengingkarinya. Karena para ulama yang telah mengingkari dalil-dali tersebut, mereka hanya menggunakan keempat dalil pokok yaitu: Alquran, As-Sunnah, *al-Ijma'* dan *Qiyas.* Adapun dalil-dalil selain empat tersebut adalah: *Iṣtiḥsan, Maṣlaḥah Mursalah, Istiṣḥāb, 'Urf,* dan *Mazhab*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣahabiy, serta hukum umat sebelum kita. Yang sering disebut juga dengan cabang ilmu usul fikih.[7]

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi ruwatan di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro bertujuan untuk menjaga keselamatan dari anak tunggal yang akan melaksanakan perkawinan sehingga rumah tangganya awet dan diberi kelancaran dalam kehidupan berumah tangga. Masyarakat bersikap toleran dan menganggap tradisi ruwatan merupakan bagian dari budaya Jawa yang perlu dihormati, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tuntunan Islam. Ruwatan pada anak tunggal sebagai bentuk usaha memohon kepada Allah agar dijauhkan dari malapetaka yang mungkin timbul pada proses perjalanan hidup setelah menikah. Yang artinya ruwatan merupakan tradisi yang dilakukan untuk membersihkan agar kelak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya.

Dalam masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan terdapat undang-undang tak tertulis yang tetap menjadi peraturan hidup dari para warganya. Hukum tak tertulis dari kebiasaan dan tradisi dalam Islam dikenal sebagai *'urf.* Konsep *'urf* merupakan hasil dari kebiasaan yang telah berjalan lama, baik yang secara sengaja dipertahankan maupun hasil dari penyesuaian terhadap keadaan secara tidak disadari, sehingga

[7] Abdul Wahab Khalaff, *Ilmu Usul Fikih,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 13-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas dasar pertimbangan praktis *'urf* itu tetap dilaksanakan secara turun temurun.

Al-'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syariat, tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan adat.[8]

Berkaitan dengan yang telah dijelaskan di atas, bahwa tentang adanya hukum yang dikembangkan dalam ajaran Islam menjadikan kita semakin dapat mencermati lebih jauh tentang tradisi yang berkembang dalam pertautan perjalanan Islam di bumi Indonesia. Yang mana dalam penetapan hukum alam suatu masalah tidak dapat terlepas dari adat atau kebiasaan dalam masyarakat dan yang telah diperkuat dengan kaidah bahwa adat dapat ditetapkan menjadi hukum.

Lebih lanjut, kebudayaan dalam fikih Islam dikenal dengan istilah *'urf* yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ulama yang menyamakan kedua kata tersebut, Abdul Wahab Khallaf mengemukakan *al-'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan mereka telah melakukannya, baik perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa dalam terma para ahli hukum syariat, tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-'adah*. Keduanya dapat

[8] Masykur Anhari, *Usul Fiqh,* (Surabaya: Diantama, 2008), 109-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami dalam konteks pengertian yang khusus, yakni *al-'urf* dan *al-'adah* dalam arti kebiasaan yang berlaku bagi kebanyakan orang, bukan kebiasaan pribadi. Dalam konteks inilah, kaidah *al-'adah muhakkamah* dapat dipahami sebagai pendukung eksistensi *al-'urf* dalam penetapan hukum.[9]

Sedangkan *'urf* ini dapat dibagi atas beberapa bagian diantaranya:

1. Ditinjau dari segi sifatnya, *'urf* terbagi atas;[10]
   a. *'urf qauli*, yaitu *'urf* yang berupa perkataan.
   b. *'urf amali*, yaitu *'urf* yang berupa perbuatan.
2. Sedangkan ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, terbagi atas:
   a. *'urf ṣaḥīḥ*, yaitu *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariat.
   b. *'urf fāsid*, yaitu *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syariat.
3. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi kepada:
   a. *'urf 'âm*, yaitu *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan.
   b. *'urf khash*, yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.

Dengan melihat macam-macam bentuk *'urf* dapat dikatakan bahwa kasus yang terjadi dengan Pelaksanaan Adat Ruwatan Pernikahan Anak

---

[9] Duksi Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al-Manawi Asy Syatibi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 104.
[10] Kamal Muchtar, et.al, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 147-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan ini termasuk *'urf ṣaḥīḥ,* mengingat apa yang dilakukan dengan tradisi ini ternyata bisa diterima oleh masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut dan juga tidak bertentangan dengan syariat. Lebih lanjut, mengenai tradisi atau kebudayaan ini Ralp Linton menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup mereka.[11]

Argumen yang digunakan untuk mendukung bahwa tradisi ruwatan di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan termasuk dalam *'urf ṣaḥīḥ* karena telah memenuhi beberapa syarat di antaranya sebagai berikut:

1. Ruwatan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Ruwatan ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
3. Ruwatan adalah lambing kesatuan sosial masyarakat dalam menjalin hubungan antar masyarakat.
4. Jika dilihat dari segi pelaksanaannya ruwatan dapat digunakan sebagai media bersedekah kepada masyarakat.
5. Ruwatan digunakan sebagai sarana edukasi melalui pertunjukan wayang.

Jadi dari penjelasan di atas tersebut, dengan mempertimbangkan dari sisi kaidah yang mengatakan bahwa adat dapat ditetapkan menjadi hukum, berarti dengan tidak ditemukannya pelanggaran terhadap syariat agama dalam

[11] T.O. Ihromi (ed.), *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Gramedia, 1986), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, maka masyarakat akan semakin merasa aman dalam melaksanakan tradisi yang telah berkembang sekian lama tanpa ada rasa takut akan melanggar ajaran agama Islam. Karena dalam pelaksaannya sudah disesuaikan dengan nilai keislaman seperti doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dan tidak lagi menjadikan *Batharakala* sebagai sumber kesialan. Disinilah bisa dilihat tingkat fleksibilitas dalam Islam yang mencakup segala aspek kehidupan manusia.

Selain itu, secara luwes Islam memberikan warna baru pada upacara-upacara seperti ruwatan yang dilakukan masyarakat Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Di dalam upacara selamatan ini yang pokok adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh orang yang dipandang memiliki pengetahuan tentang Islam, apakah seorang *modin, kaum, kiai* atau *ustad*. Selain itu, terdapat seperangkat makanan yang dihidangkan bagi para peserta selamatan, serta makanan yang dihidangkan bagi rumah masing-masing peserta selamatan yang disebut sebagai *berkat*. Makanan-makanan itu disediakan oleh penyelenggara upacara atau sering disebut dengan *ṣaḥībul ḥajat*. Dalam bentuknya yang khas, makanan itu adalah nasi tumpang, ingkung bentuknya yang khas, makanan inti adalah nasi tumpang, ingkung ayam, dan ditambah ubarampe yang lain. Jumlah undangan *slametan* disesuaikan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat pentingnya *slametan* tersebut serta tingkat kemampuan ekonomis *ṣaḥībul ḥajat*. Namun demikian diutamakan para tetangga sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

   Ruwatan adalah tradisi Jawa yang sudah lama berkembang dan pada saat sekarang sudah mulai dimasuki tradisi Islam sebagai mana yang berkembang di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Tata cara tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana kembang tujuh rupa, kain putih, selendang lerek baru, jadah pasar, pipisan dan pisang emas. Berikut tata cara pelaksanaan ruwatan anak tunggal:

   a. Dimulai dengan sambutan oleh dalang/Kyai, yaitu orang yang melaksanakan upacara.

   b. Kemudian dilanjutkan doa-doa yang dibacakan oleh Kyai dengan tujuan untuk meminta kepada Allah agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan upacara tersebut.

   c. Selanjutnya yaitu prosesi ruwatan:

      e) Dimulai anak tunggal yang terkena malapetaka memberi salam kepada kedua orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Membakar kertas yang di dalamnya tertulis doa-doa atau mantra-mantra (berisi arab *raja* dan tulisan *honocoroko*), kemudian abunya dimasukkan ke dalam air. Kemudian air yang sudah dimasuki abu tadi dipercikkan di atas kepala anak yang diruwat tersebut.

g) Kemudian dimandikan dengan air kembang tujuh rupa. Sebelum dimandikan tubuh anak tersebut akan dipakaikan kain putih/mori, dimana cara pemakaian kain putihnya seperti ihram.

h) Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan rambut.

d. Selanjutnya doa yang dibacakan oleh Kyai, agar rumah tangga mereka bisa menjadi langgeng dan dijauhkan dari malapetaka.

e. Setelah semua prosesi sudah dilaksanakan, kemudian baru ijab qabul.

Ruwatan yang dilakukan adalah salah satu upacara yang tujuannya untuk menjaga keselamatan dari dua insan yang ingin membentuk mahligai rumah tangga sehingga awet sampai kakek nenek, dengan tidak ada gangguan dari manapun termasuk dari makhluk ghaib/*bathara kala* yang ada disekitar kita.

2. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kasus yang terjadi dengan Pelaksanaan Adat Ruwatan Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan ini termasuk *'urf ṣaḥīḥ* mengingat apa yang dilakukan dengan tradisi ini ternyata bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima oleh masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut dan juga tidak bertentangan dengan syariat. Dengan mempertimbangkan dari sisi kaidah yang mengatakan bahwa adat dapat ditetapkan menjadi hukum, berarti dengan tidak ditemukannya pelanggaran terhadap syariat agama dalam pelaksanaan adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, maka masyarakat akan semakin merasa aman dalam melaksanakan tradisi yang telah berkembang sekian lama tanpa ada rasa takut akan melanggar ajaran agama Islam. Disinilah bisa dilihat tingkat fleksibilitas dalam Islam yang mencakup segala aspek kehidupan manusia.

B. Saran

1. Kita sebagai generasi penerus umat muslim untuk lebih peka terhadap problem yang ada lingkungan sekitar kita dan akan berusaha memberikan solusi yang terbaik. Terlebih di era sekarang problem yang dihadapi masyarakat semakin kompleks, terlebih pada masalah-masalah adat yang secara sekilas itu bertentangan dengan Islam, akan tetapi pada esensinya adat tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Yang mana telah terjadi pembaruan dalam pelaksanaan adat tersebut yang menurut sejarah awal bahwa adat tersebut dilakukan dengan ajaran Hindu Budha, dan kemudian oleh para wali yang telah membawa Islam ke Nusantara adat tersebut dirubah dengan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan syariat. Maka dari itu, kita sebagai penerus generasi bangsa alangkah baiknya kita tetap menjaga dan melestarikan apa yang telah diwariskan kepada kita termasuk kebiasaan atau adat yang menjadi ciri khas masyarakat Islam di Nusantara.

2. Perlu dilakukan kajian khusus dalam menghadapi problem kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi *mruwat kala*, masyarakat cukup beragam dalam mengemukakan pendapatnya. Jika dibiarkan akidahnya dapat melemah dan mengurangi keyakinannya kepada kekuasaan Allah Yang Maha Mengetahui Segala Sesuatu. Dalam menghadapi berbagi macam tradisi yang ada, hendaknya masyarakat tahu betul mana yang dapat menguatkan akidah dan mana yang dapat melemahkan akidah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al Hamdani, S. A., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Ali, A. Mukti, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini,* Jakarta: RaJawali Pers, 1987.

Amin, Darori. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.

As-Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1980.

Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam,* Yogyakarta: Fakultas UII, 1983

Bratawidja, Thomas Wijaya. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2000.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Djamil Abdul, dkk., *Islam dan Kebudayaan Jawa,* Gama Media, Semarang, 2000.

Ghozali, Ahmad, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Departemen Agama, 1990.

Hadi, Abdul, *Fiqih Munakahat,* Jakarta: Duta Grafika, 1989.

Hamid, Warna, *Merajut Perkawinan Harmonis Menyingkap Tabir Rahasia Meraih Keharmonisan dan Kebahagiaan dalam Perkawinan,* Bandung: Insan Cendekia, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://islamlib.com/id/index.

Ihromi T.O., *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Gramedia, 1986.

Ismawati, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gema Media, 2002.

Jamaludin, Arif, *Hadis Hukum Keluarga*, Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014.

Johanes, Mardimin. *Jangan Tangisi Tradisi*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia,* Jakarta: Djambatan, 1970.

Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban,* Jakarta: Paramadina, 2000.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nashr, Syed Hossein, *Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern,* Bandung: Pustaka, 1994.

Nasution, Harun, "Adat", dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia,* Jakarta: Media Dakwah, 1989.

Panduan Upacara Adat Ruwatan XVIII, "Permadani" Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia, Semarang: Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, 2008.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997.

Rofiq, Ahmad, Hukum *Islam di Indonesia,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: Departemen Agama RI, 1999.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

Usman, Muchlis, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*: *Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Wijono, Harun Hadi, *Agama Hindu dan Budha,* Jakarta: Badan Penerbit Kristen 1971.

Yaljan, Middad, *Potret Rumah Tangga Islami,* Bandung: Pustaka Manting, 1992.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayat,1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id